



Entrance to Wehea forest
Aji Wihardandi/ TNC

D R A F T

Rencana Kelola Kawasan Hutan Lindung WEHEA 2015 - 2019

**Melestarikan Alam dan Budaya,
Menjaga Habitat Orang Utan yang Tersisa dan
Menyejahterakan Masyarakat Adat Wehea**

Juli 2015

Daftar Isi

I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	2
1.2.1 Maksud	2
1.2.2 Tujuan	2
1.2.3 Sasaran	2
2. Gambaran Wilayah Hutan Lindung Wehea	
2.1 Sejarah Hutan Lindung Wehea	3
2.2 Kondisi Umum Hutan Lindung Wehea	4
2.2.1 Lokasi dan Luas Wilayah	5
2.2.2 Iklim dan Topografi	5
2.2.3 Vegetasi	5
2.2.4 Satwa	7
2.3 Fungsi Ekologis Hutan Lindung Wehea	8
2.4 Ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat	9
2.5 Potensi Bentangan Alam	9
3. Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea	
3.1 BP Huliwa	10
3.2 Visi, Misi dan Asas BP Huliwa	11
3.3 Struktur Kelembagaan BP Huliwa	12
3.4 Kegiatan dan Capaian BP Huliwa	13
3.5 Sarana dan Prasarana BP Huliwa	16
4. Rencana Kelola Kawasan Hutan Lindung Wehea	
4.1 Pemantapan Status Fungsi Kawasan dan Pengamanan Kawasan	21
4.2 Pelestarian Peran dan Fungsi Kawasan Hutan Lindung	22
4.3 Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat	24
4.4 Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Kawasan	25
4.5 Pengembangan Jejaring Informasi, Kemitraan dan Pendanaan	27

5. Strategi Pendanaan Hutan Lindung Wehea

5.1	Biaya Pengembangan Kawasan	28
5.2	Biaya Pengelolaan Rutin	29
5.3	Perhitungan Defisit Biaya Pengelolaan	32
5.4	Strategi Penggalangan Dana	36
	5.4.1. Mendorong Keswadayaan Lembaga dan Masyarakat Adat	36
	5.4.2. Pendanaan Program Bersama Forum Mitra Wehea	37
	5.4.3. Pendanaan Program melalui Yayasan Orang Utan/ Wehea Lestari	37
	5.4.4. Penggalangan Sumber Dana Lainnya	38

1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan luasan hutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Dengan luasan hutan mencapai kurang lebih 133 juta Ha (BPS, 2010), Indonesia juga memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi ke dua di dunia setelah Brazil. Untuk menjaga kawasan hutan Indonesia agar tetap lestari dibutuhkan keterlibatan semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun sector swasta.

Hal ini pula yang mendasari pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur membentuk Badan Pengelola Hutan Wehea (BP Huliwa) untuk menyelamatkan kawasan hutan Wehea agar tetap terjaga kelestariannya. Melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Timur No 44/02.188.45/HK/II/2005 tahun 2005 yang kemudian direvisi melalui SK No. 227/02.188.45/HK/V/2007 tahun 2007; yang diubah lagi melalui SK Bupati No. 660/K.472/2014 tahun 2014, Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea dikukuhkan menjadi lembaga yang berwenang untuk menjaga dan membuat rencana kawasan yang kaya akan potensi keanekaragaman hayati dengan nama Badan Pengelola Hutan Lindung Letaah Las Wehea Long Skung-Metgueen (BP HULIWA).

Kawasan Hutan Lindung Wehea berada di wilayah kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur. Dilihat dari aspek hidrologi, kawasan tersebut berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Wahau, Sub Das Seleq, Sub DAS Melenyiu dan Sub DAS Sekong. Kawasan hutan Lindung Wehea merupakan kawasan eks HPH Gruti III dengan luas kawasan mencapai 38.000 Ha.

Dari kondisi biogeofisik, kawasan Hutan Lindung Wehea mempunyai potensi keanekaragaman hayati baik jenis flora yang tinggi seperti jenis pohon, jenis anggrek, jenis jamur, jenis liana maupun rotan. Sementara potensi fauna di kawasan Hutan Lindung Wehea juga terbilang tinggi, terutama adalah jenis primata, mamalia maupun burung. Dari hasil studi survei identifikasi jenis flora dan fauna yang dilakukan atas kerja sama The Nature Conservancy Indonesia (TNC-Indonesia) selama kurun waktu tiga tahun (2003-2006) teridentifikasi fakta bahwa Kawasan Hutan Lindung Wehea dihuni oleh 9 jenis primate, 12 jenis tupai, 19 jenis mamalia umum, 114 jenis burung dan 59 jenis pohon komersil.

Sementara dari aspek antropologis dan sosiologis, Kawasan Hutan yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Lindung Wehea melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2013 memiliki pertalian kesejarahan dengan masyarakat Adat Dayak Wehea yang berdiam

di 5 desa, di sepanjang sungai Wahau dan Telen. Dalam sejarahnya, masyarakat Dayak tersebut merupakan penduduk tertua di wilayah Muara Wahau dimana kehidupan mereka sangat tergantung pada hutan dan sungai.

Mengingat arti penting kawasan bagi keberlangsungan kelestarian kehidupan flora dan fauna serta masyarakat adat sekitar, maka dokumen Rencana Kelola Kawasan Hutan Lindung Wehea 2015 – 2019 ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan program konservasi Hutan Lindung Wehea sebagai upaya untuk mempertahankan keutuhan kawasan dari gangguan yang dapat merusak fungsi kawasan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial dan ekonomi di dalamnya.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Maksud

Kawasan Hutan Lindung Wehea merupakan kawasan yang penting bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur, terutama untuk menyediakan air, makanan, dan obat-obatan, serta mendukung kehidupan dari beraneka ragam spesies binatang dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu maksud disusunnya dokumen Rencana Kelola Hutan Lindung Wehea ini adalah untuk menjadi dokumen panduan dan arahan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Wehea.

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen Rencana Kelola Kawasan Hutan Lindung Wehea adalah untuk melestarikan keanekaragamanhayati dan fungsi ekologi yang terdapat di dalam kawasan Hutan Lindung Wehea

1.2.3. Sasaran

Sasaran dari dokumen Rencana Kelola Kawasan Hutan Lindung Wehea adalah:

1. Terjaganya kelestarian Kawasan Hutan Lindung Wehea
2. Berfungsinya kawasan Hutan Lindung Wehea sebagai kawasan konservasi

2

Gambaran Wilayah Hutan Lindung Wehea

2.

2.1. Sejarah Hutan Lindung Wehea

Kabupaten Kutai Timur yang meliputi wilayah administratif seluas 3.574.700 Ha, memiliki kawasan hutan seluas 2.784.024 Ha atau sekitar 80% luas wilayahnya. Sebagai kabupaten yang berkembang, tantangan dalam pembangunan adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam terutama hutan.

Kawasan Hutan Lindung Wehea merupakan eks Kawasan hutan HPH Gruti III. Pada tahun 2002 perusahaan yang bergerak di industri perkebunan tersebut meninggalkan dan menghentikan operasinya di kawasan hutan Wehea, sepeninggal HPH Gruti III kawasan hutan menjadi tak berpenghuni, sehingga menimbulkan kesan “kawasan tak bertuan”. Akibat yang ditimbulkan dari ketiadaan pengelolaan kawasan adalah kawasan hutan sangat rawan terhadap kegiatan illegal logging, perambahan hutan maupun gangguan lainnya.

Untuk menjaga agar kawasan hutan tetap terjaga dari gangguan yang dapat merusak kelestarian hutan, pada bulan Februari 2004 dilakukan sebuah pertemuan untuk mempresentasikan Pra Usulan Pengelolaan Kawasan Eks HPH PT. Gruti III sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Hasil dari pertemuan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung usulan tersebut dengan catatan akan diturunkan tim terpadu dari unsur pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.

April 2004, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menurunkan Tim Terpadu Peninjauan Lapangan. Hasil dari peninjauan menyatakan bahwa: (1) di areal Eks HPH PT. Gruti III sudah tidak ada lagi aktifitas manajemen yang dilakukan oleh perusahaan; (2) karena kondisi hutannya masih relatif utuh maka upaya perlindungan terhadap kawasan sebagai habitat orangutan sangat diperlukan; (3) kawasan tersebut juga berfungsi sebagai pendukung fungsi hidroorologis Sungai Skung maupun Sungai Seleq sebagai hulu sungai Wahau di Kabupaten Kutai Timur.

Hasil tinjauan lapangan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur No. 521/2315/Proda.2.1/EK ditujukan kepada Menteri Kehutanan tentang usulan agar areal Eks HPH PT. Gruti III tidak dimasukkan kedalam areal HPH yang akan di lelang.

Usulan agar areal tersebut dapat dikelola sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang nantinya dikelola oleh suatu badan pengelola.

Surat rekomendasi dari Gubernur tentang kawasan hutan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola oleh suatu badan pengelola dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan membentuk Badan Pengelola. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui SK Bupati Kutai Timur No. 44/02.188.45/HK/II/2005 tahun 2005 mengukuhkan sebuah Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea “Long Skung Metgween” sebagai badan yang akan mengelola kawasan hutan tersebut. Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea ‘Long Skung Metgween’ sesuai dengan SK Bupati terdiri dari representasi berbagai kalangan dan pemangku kepentingan Hutan Lindung Wehea.

Dalam rangka mengukuhkan fungsinya sebagai Badan Pengelola, Februari 2006 Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea melakukan pertemuan untuk melakukan pembahasan dan mempresentasikan perkembangan pengelolaan Hutan Lindung Wehea di hadapan Bupati Kutai Timur. Hasil pertemuan ditindaklanjuti oleh Bupati Kutai Timur dengan membuat surat permohonan audiensi dalam rangka memaparkan usulan hutan lindung Wehea kepada Menteri Kehutanan. Setelah itu pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta Badan pengelola melakukan Ekspose Usulan Perubahan Fungsi Kawasan di depan Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan.


Secara umum hasil dari pertemuan ini adalah bahwa semua pihak yang hadir setuju dan mendukung keinginan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, serta sepakat untuk segera membentuk Tim Terpadu yang akan melakukan investigasi ke lapangan. Untuk mempertegas Kawasan Hutan Lindung Wehea sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Juni 2006, Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea melakukan studi jajak pendapat mengenai persepsi dan dukungan masyarakat terhadap pengelolaan Hutan Lindung Wehea. Pada tahun yang sama berdasarkan dari hasil kajian studi jajak pendapat, Badan Pengelola membuat naskah akademik pengelolaan hutan lindung Wehea. Naskah akademik tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan Lindung Wehea.

2.2. Kondisi Umum Hutan Lindung Wehea

2.2.1. Lokasi dan Luas wilayah

Hutan Lindung Wehea terletak di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, 450 km dari Kota Samarinda, ibukota Kalimantan Timur. Kawasan Hutan Lindung Wehea merupakan kawasan hutan eks HPH Gruti III dengan luas kawasan mencapai 38.000 Ha. kawasan tersebut berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Wahau, Sub Das Seleq, Sub DAS Melenyiu dan Sub DAS Sekong.

Berdasarkan kelompok hutan kawasan tersebut masuk dalam kelompok hutan Sungai Seleq-Wahau dan berbatasan dengan beberapa HPH, yaitu: sebelah utara dengan Eks HPH Alas Helau; sebelah timur dengan PT. Gunung Gajah Abadi; sebelah selatan dan barat dengan PT Narkata Rimba.



2.2.2. Iklim dan Tofografi

Iklim secara umum didefinisikan sebagai keadaan rata-rata dari tingkah laku atau pola cuaca yang terjadi pada periode tertentu yang biasanya diukur melalui curah hujan, temperatur udara, kelembaban nisbi, evaporasi, kecepatan dan arah angin, lamanya penyinaran dan energi radiasi. Berdasarkan rata-rata curah hujan tahunan selama 30 tahun pencatatan mencapai 2.012 mm dengan sebaran yang relatif merata sepanjang tahun yaitu tidak mempunyai bulan kering (curah hujan bulanan < 100 mm), bulan basah (curah hujan bulanan > 200 mm) terjadi pada bulan November, Desember, Januari dan Maret sedangkan sisanya merupakan bulan lembab, dimana curah hujan bulanan antara 100 s/d 200 mm per bulan.

Mengacu pada peta topografi diperoleh informasi bahwa kelerengan kawasan Hutan Lindung Wehea cukup bervariasi mulai dari kelas kelerengan landai < 8% hingga sangat curam > 40%. Namun sebagian besar di wilayah bagian barat kawasan yang diusulkan sebagai Hutan Lindung Wehea mempunyai kelerengan lebih dari 40%. Melihat kondisi tersebut maka upaya perlindungan terhadap kawasan sangat diperlukan dalam rangka menahan laju erosi dan sedimentasi serta fluktuasi limpasan air sungai didalam kawasan maupun di sekitar Sub DAS Wahau.

2.2.3. Vegetasi

Kondisi biogeofisik dalam kawasan Hutan Lindung Wehea mempunyai potensi keanekaragaman jenis flora yang tinggi baik jenis pohon, jenis anggrek, jenis jamur, jenis liana maupun rotan.

Tabel Kekayaan Flora

Kelas	Data 2007
1. Dipterocarpa	30
2. Non Dipterocarpa	100
3. Palem (+ Rotan)	15
4. Anggrek	21
5. Belukar	16
6. Jamur	52

Sementara itu, beberapa jenis pohon yang terdapat di dalam Kawasan Hutan Lindung Wehea yang merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat lokal dan potensi pakan bagi orangutan maupun beberapa primata lainnya.

Tabel Keanekaragaman Jenis Pohon

N0	Nama Pohon	Nama Latin	Midline
1	Agathis	<i>Agathis borneensis</i>	1
2	Anggi	<i>Sindora beccariana</i>	1,2,5
3	Arang	<i>Diospyros borneensis</i>	1,2,3,4,5,6,7
4	Bangkirai	<i>Shorea laevis</i>	1,2,3,4,5,6,7
5	Bangris	<i>Koompassia excelsa</i>	1,5,6,7
6	Banitan	<i>Polyalthia glauca</i>	1,2,3,5,6
7	Bawang	<i>Scorodocarpus borneensis</i>	1
8	Bayur	<i>Pterospermum sp</i>	3
9	Bintangur	<i>Calophyllum sp</i>	1,2,6,7
10	Darah-darah	<i>Gymnacranthera sp</i>	1,2,3,5
11	Cundai	<i>Unidentified</i>	3
12	Durian	<i>Durio sp</i>	2,3,4,5,6,7
13	Empilung	<i>Ochsnostachys amentacea</i>	6
14	Gerunggang	<i>Cratoxylon sp</i>	5,6
15	Impas	<i>Koompassia malaccensis</i>	1,2,3,4,6
16	Jabon	<i>Vitex pubescens</i>	7
17	Jambu	<i>Eugenia Sp</i>	1,2,3,4,5,6,7
18	Jelutung	<i>Dyera costulata</i>	6
19	Jundai	<i>unidentified</i>	3
20	Kapur	<i>Dryobalanops beccarii</i>	1,3,4,5,6,7
21	Karet	<i>Havea braziliensis</i>	5
22	Kelempayan	<i>Canarium birsutum</i>	5
23	Kelupak	Paratocarpus bracteatus	1,3,7
24	Kembayau	<i>Dacryodes sp</i>	2

N0	Nama Pohon	Nama Latin	Midline
25	Kenari	<i>Canarium sp</i>	1,2,3,4,5,6,7
26	KerANJI	<i>Dialium indum</i>	2,3,5,6,7
27	Majau	<i>Shorea palembanica</i>	1,2,3,4,5,7
28	Margaram	<i>unidentified</i>	1,2,3,5,6
29	Marsawa	<i>Anisoptera costruta</i>	5,6
30	Marsolo	<i>unidentified</i>	7
31	Mendarahan	<i>Gymnacrantbera sp</i>	2,3,4
32	Medang	<i>Litsea sp</i>	3,5,6
33	Meranti kuning	<i>Shorea gibbosa</i>	1,2,3,4,5,6,7
34	Meranti merah	<i>Shorea ovalis</i>	1,2,3,4,5,6,7
35	Meranti putih	<i>Shorea lamellata</i>	1,3,4,5,6
36	Nyatoh	<i>Madhuca sericea</i>	1,2,3,4,6
37	Nyerakat	<i>Shorea patoiensis</i>	1,2,3,5,7
38	Pala	<i>Myristica sp</i>	2,4,5,6,7
39	Pandan	<i>Pandanus sp</i>	1,2,4,5,6
40	Pasang	<i>Castanopsis sp</i>	1,2,3,4,5,6,7
41	Pasi	<i>unidentified</i>	3
42	Penjalin	<i>Drypetes polyneura</i>	1,2,3,4,5,7
43	Petai	<i>Parkia speciose</i>	3
44	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>	7
45	Putat	<i>Barringtonia racemosa</i>	7
46	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	5
47	Rengas	<i>Gluta rengas</i>	3
48	Resak	<i>Vatica sp</i>	1,2,3,4,5,6
49	Semangkok	<i>Scaphium Sp</i>	1,2,4,5,6,7
50	Simpur	<i>Dillenia grandifolia</i>	2,6
51	Singkuang	<i>Dracontomelon dao</i>	1,2,4,5,6
52	Tengakawang	<i>Shorea pinanga</i>	2,3,4,5,6,7
53	Terap	<i>Artocarpus elasticus</i>	1,2,3,4,5,6
54	Terentang	<i>Camnosperma macrophylla</i>	6
55	Ulin	<i>Eusideroxylon zwageri</i>	7

Sumber : Data survey, 2003

2.2.4. Satwa

Potensi Fauna dikawasan Hutan Lindung Wehea cukup tinggi, terutama adalah jenis primata, mamalia maupun burung. Khusus spesies Orangutan, dari hasil penelitian, di dalam kawasan tersebut diperkirakan terdapat sekitar 750 Orangutan. Populasi ini cukup besar bila dibandingkan dengan beberapa kawasan konservasi lainnya di Indonesia. Beberapa satwa yang termasuk katagori dilindungi dan berada di dalam Hutan Lindung Wehea antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel Keanekaragaman Jenis Fauna di kawasan Hutan Lindung Wehea

Indonesia	English	Latin
Orangutan	Orangutan	<i>Pongo pygmaeus</i>
Owa-owa	Bomean gibbon	<i>Hylobates muelleri</i>
Beruk	Pig tail macaque	<i>Macaca nemestrina</i>
Lutung merah	Red leaf monkey	<i>Presbytis rubicunda</i>
Lutung abu-abu	Gray Leaf monkey	<i>Presbytis hosei</i>
Rusa	Sambar deer	<i>Cervus unicolor</i>
Kijang	Barking deer	<i>Muntiacus muntjak</i>
Kancil	Mouse deer	<i>Tragulus javanicus</i>
Pelanduk	Grater mouse deer	<i>Tragulus nafa</i>
Monyet ekor panjang	Long-tail macaque	<i>Macaca fascicularis</i>
Ayam hutan	salvadori's pheasant	<i>Lophura inornata</i>
Macan dahan	Clouded leopard	<i>Neofelis nebulosa</i>
Enggang	Hornbill	<i>Hprnbill Spp</i>
Babi hutan	Wild Pig	<i>Sus barbatus</i>
ular	Snake	<i>(unidentified)</i>
Trenggiling	Pangolin	<i>Manis javanica</i>
Landak	Common porcupine	<i>Hystrix brachyura</i>

Sumber : Data Survey, 2003

Tabel Jenis Spesies dan Jumlah

Jenis	Jumlah
1. Mamalia	48
2. Burung	132
3. Reptil	36
4. Ikan	17
5. Serangga	102

2.3. Fungsi Ekologis Hutan Lindung Wehea

Secara ekologis, Hutan Lindung Wehea menjadi penyangga tiga sub DAS masing-masing Sungai Sub-Das Seleq, Sungai Sub-DAS Melinyiu dan Sungai Sub-DAS Sekung. Tiga Sub Sungai itu yang bermuara sungai Mahakam. Ketiga aliran Das tersebut merupakan sumber air yang penting bagi masyarakat di kabupaten Kutai Timur.

Hutan lindung Wehea sangat penting bagi kelestarian keragaman spesies. Hingga saat ini telah teridentifikasi 61 spesies mamalia atau 27 % dari mamalia yang ada di Kalimantan atau 35 % dari mamalia di Kalimantan Timur, berasal dari 9 ordo dan 22 famili. Beberapa mamalia langka yang tinggal di Hutan Wehea itu antara lain orangutan (*Pongo pygmaeus*), Macan Dahan (*Neofelis diardi*), Kucing Batu (*Pardofelis marmorata*), Kucing Merah (*Pardofelis Badia*) dan beruang madu (*Helarctos malayanus*).

Selain mamalia, Hutan Lindung Wehea juga menjadi habitat sedikitnya 114 jenis burung dan 18 jenis kelelawar. Selain itu juga sudah teridentifikasi sedikitnya 59 jenis pohon bernilai ekonomi yang ada di Hutan Lindung Wehea.

2.4. Ekonomi, Sosial Masyarakat

Mata pencaharian masyarakat pada umumnya sebesar 78% adalah sebagai petani, namun sebagian besar hasil pertanian dan ladang masih diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, 14% sebagai karyawan di perkebunan sawit maupun perusahaan kontraktor dan sisanya sebesar 8% bergerak di bidang pemberi jasa, antara lain Pendeta, tukang bengkel, pedagang maupun pegawai negeri.

Secara kebudayaan simbol-simbol kehidupan yang bersifat upacara-upacara adat masih dilakukan, hanya pada hal-hal yang dianggap pokok, dan makna ritualnya sudah tak tampak lagi. Penduduk (95%) telah beragama Kristen dan Katolik dan (5%) beragama Islam.

Masyarakat adat yang masih mempunyai pertalian kesejarahan wilayah dengan kawasan hutan lindung Wehea ini adalah masyarakat Dayak Wehea yang berdiam di 5 desa disepanjang sungai Wahau dan Telen. Desa-desanya tersebut adalah Nehes Liah Bing, Jak Luay, Dabeq, Diak Lay dan Bean Nehes. Desa tersebut berjarak sekitar 83 km dari lokasi Hutan Lindung. Dalam sejarahnya mereka mengklaim merupakan penduduk tertua di wilayah Muara Wahau, sebelumnya kehidupan mereka sangat tergantung pada hutan dan sungai. Sikap dan persepsi penduduk asli terhadap pendatang, umumnya baik dan mempunyai nilai toleransi yang tinggi.

2.5. Potensi Bentangan Alam

70% dari kawasan Hutan Lindung Wehea merupakan kawasan yang masih menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang tersembunyi. Potensi keanekaragaman hayati yang melimpah, keindahan hutan dengan medan yang bervariasi, kejernihan air di sungai-sungai dan air terjun merupakan pesona dan tantangan yang menarik bagi penggemar petualangan alam bebas. Adat istiadat dan keramahan masyarakat Wehea merupakan sesuatu yang khas dan menarik juga sebagai salah satu tujuan paket ekowisata.

3

Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea

3.1. BP Huliwa

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur membentuk Tim Pengamanan dan Perencanaan Kawasan Habitat Orang Utan Hutan Lindung Wehea. Tim Pengamanan dan Perencanaan Kawasan Habitat Orang Utan tersebut dituangkan dalam SK Bupati Kutai Timur pada tahun 2004 dengan No. 299/02.188.45/HK/IX/2004.

Berdasarkan SK Bupati tersebut, pada Bulan November 2004, Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Timur mengadakan musyawarah besar adat yang dihadiri oleh Asisten II Bupati Kutim, Kepala Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kapolres Kutim, Sekretaris Camat Muara Wahau, TNC dan dan perwakilan masyarakat Adat Wehea yang berjumlah sekitar 90 orang.

Dari musyawarah besar tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kawasan tersebut harus tetap dipertahankan keberadaan dan kelestariannya sebagai salah satu bukti kepada generasi mendatang tentang adanya tanah hutan yang memberikan penghidupan kepada manusia disekitarnya. Sekaligus membuktikan bahwa anak suku dayak Wehea sanggup mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan tersebut. Dalam musyawarah besar tersebut disepakati pula nama kawasan hutan perlindungan tersebut dengan nama “Letaah Las Wehea Long Skung-Metgween”.

Pada tahun 2005, berdasarkan hasil kesepakatan dari musyawarah besar tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengukuhkan Badan Pengelola Hutan Lindung Letaah Las Wehea Long Skung-Metgween dengan nama Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea ‘Long Skung Metgween’ (BP HULIWA) dengan SK Bupati Kutai Timur No. 44/02.188.45/HK/II/2005; yang kemudian dirubah Bulan Mei 2007 (SK Bupati Kutai Timur No. 227/02.188.45/HK/V/2007).

Diakibatkan perubahan struktural pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur, SK Bupati tahun 2005 diubah kembali dengan SK Bupati Kutai Timur No. 660/K.472/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur No. 44/02.188.45/HK/II/2005 tentang Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea ‘Long Skung Metgween’.

3.2. Visi, Misi dan Asas

Visi

“Terjaminnya kelestarian keanekaragaman hayati dan habitat Orangutan di hutan Lindung Wehea sebagai penyangga kehidupan masyarakat Kutai Timur dan sekitarnya”.

Misi

1. Menjamin kepastian Kawasan dan Keamanan Pengelolaan Hutan Lindung Wehea
2. Mewujudkan lembaga pengelola yang independen dan transparan yang didukung multistakeholders
3. Mewujudkan kelestarian fungsi kawasan Hutan Lindung Wehea sebagai perlindungan keanekaragaman hayati, habitat orangutan dan penyangga kehidupan
4. Mendorong peran serta masyarakat secara efektif sebagai bagian dari pengelolaan hutan lindung Wehea
5. Membangun jaringan informasi, baik untuk menjamin ketersediaan dukungan maupun sebagai fungsi penelitian dan pendidikan

Asas

1. Azas Kemanfaatan (beneficial)
2. Lestari dan Berkelanjutan (sustainable)
3. Mandiri (self finance)
4. Terpadu (integrated)
5. Transparan dan Akuntabel (transparence and accountable)

3.3. Struktur Kelembagaan BP Huliwa

Struktur Badan Pengelola Pengelola Hutan Lindung Wehea ‘Long Skung Metgween’ sesuai dengan SK Bupati Kutai Timur No. 660/K.472/2014 terdiri dari:


I. Badan Pengelola

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Pengarah | : | 1. Bupati Kutai Timur
2. Wakil Bupati Kutai Timur |
| 2. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur |
| 3. Wakil Ketua | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretarian Kabupaten Kutai Timur |
| 4. | | |

II. Sekretariat


1. Ketua Harian : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
2. Sekretaris : Kepala Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
3. Koordinator : Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam Badan Lingkungan Hidup Kutai Timur
4. Anggota :
 1. Kepala Badan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur
 3. Kepala Dinas Kehutanan Kutai Timur
 4. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
 6. Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur
 8. Ledjie Taq (Kepala Adat Desa Nehes Liah Bing)
 9. Taufik Hidayat, S. Hut (TNC)
 10. Muhammad Ilham, ST (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur)

Struktur Pengurus Harian



3.4. Kegiatan dan Capaian BP Huliwa

Pengelolaan kawasan Hutan Lindung Wehea dalam sebuah kesatuan ekosistem hutan secara luas tidak dipisahkan keberadaannya dari kondisi biofisik, sosial ekonomi dan budaya. Sejak ditetapkan menjadi Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea melalui SK Bupati No. 44/02.188.45/HK/II/2005, BP Huliwa menyusun dan menetapkan visi misi kelembagaan. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, BP Huliwa mengembangkan konteks pengelolaan kawasan bentang alam secara utuh. Pengelolaan kawasan Hutan Lindung Wehea dikembangkan dengan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan tiga aspek yaitu aspek pemantapan kawasan, pemberdayaan masyarakat dan aspek kemitraan sebagai bagian dari upaya untuk melakukan penggalangan dana multipihak.



Untuk mendukung strategi di atas, dimana strategi tersebut bagaian dari upaya BP Huliwa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka sejak tahun 2005 pula, BP Huliwa telah telah mengembangkan berbagai kegiatan diantaranya:

Misi	Aktivitas/kegiatan	Capaian Strategis
Misi 1. Menjamin kepastian dan Keamanan Kawasan	1. Proses legalitas kawasan <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penerbitan 14 surat rekomendasi dan permohonan alih fungsi kawasan • Sosialisasi pemerintahan lokal maupun Dephut untuk proses alih fungsi 2. Pengamanan Kawasan <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengamanan hutan bersama masyarakat adat wehea. • Penerbitan SK adat untuk pengamanan hutan 3. Pembangunan kawasan <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan fasilitas dan peralatan di hutan 	1. Hutan Lindung Wehea tetap terlindungi dan dikelola dengan baik (SK penetapan Hutan Lindung Terbit 2013) 2. Mendapatkan penghargaan tingkat Internasional (schooner prize), tingkat nasional (kalpataru dan bintang jasa pratama), tingkat lokal (penghargaan bupati kutim 3 tahun berturut) 3. Komitmen pemerintah kabupaten semakin tinggi terhadap pengelolaan Wehea (pendanaan dan
Misi 2 Mewujudkan lembaga pengelola	1. Membentuk unit pelaksana yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengelolaan dan pendampingan masyarakat 2. Mengadakan pertemuan rutin bulanan	

yang independen	Badan Pengelola	kebijakan), telah memasukkan ke dalam RTRWK sebagai Hutan Lindung
Misi 3 Mewujudkan kelestarian fungsi kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan keanekaragaman hayati dan orangutan 2. Membangun jalur-jalur ekowisata dan plot-plot penelitian 3. Penelitian primata di hutan Lindung Wehea 4. Penelitian release beruang madu 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Komitmen dan keterlibatan masyarakat semakin tinggi 5. Hutan Lindung Wehea menjadi kebanggaan dan ikon Kabupaten Kutai Timur.
Misi 4 Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan	<p>Bersama TNC melakukan pendampingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan desa dengan melakukan penataan kelembagaan (Penyusunan RPJM Desa dan Pengawasan Implementasi RPJM Desa 2. Penguatan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan persemaian rakyat, perkebunan karet rakyat, uji coba peternakan bebek, Credit union 3. Penguatan sumberdaya manusia dengan membangun pusat pelatihan komputer untuk anak, taman bacaan, mencarikan peluang beasiswa. 4. Mendorong kelembagaan Petkuq Mehuey untuk terlibat aktif dalam proses-proses pengelolaan kawasan 5. Bekerjasama dengan pihak lain mempromosikan acara adat Wehea dan melakukan pembinaan terhadapnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Hutan Lindung dan Masyarakat Wehea menjadi semakin terkenal, dan mulai menjadi tujuan wisata
Misi 5 Membangun jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan MoU dengan PT KPC untuk program kerjasama pengelolaan hutan lindung wehea 2. melakukan MoU dengan STIPER untuk kerjasama pengelolaan lingkungan 3. Melakukan inisiatif dengan beberapa perusahaan perkebunan sawit untuk kemitraan pengelolaan 4. Penjajagan kerjasama pengelolaan dengan PT Salamander energy 5. Melakukan MoU dengan Carbon Australasia Ltd, untuk upaya penjualan carbon 	

3.5. Sarana dan Prasarana

Untuk optimalnya peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program Badan Pengelola, selama ini Badan Pengelola telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung. Diantaranya adalah:

- 1 unit kantor
- 1 unit mess karyawan
- 1 unit balai hutan
- 1 unit dapur umum
- 1 unit stasiun riset
- 2 unit pos jaga
- 2 unit jembatan gantung
- 1 unit menara pandang
- 1 unit home stay
- 1 unit patung selamat datang
- 1 unit gapura selamat datang

Selain itu, Badan Pengelola juga dilengkapi dengan peralatan berupa 1 unit mobil lapangan, 4 unit motor, genset, 3 unit peralatan komputer, kamera, meja kursi untuk fasilitas kantor.

4

Rencana Kelola Kawasan Hutan Lindung Wehea

Hutan Lindung Wehea terletak di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, 450 km dari Kota Samarinda, Ibukota Kalimantan Timur. Kondisi biogeofisik dalam kawasan Hutan Lindung Wehea mempunyai potensi keanekaragaman hayati jenis flora yang tinggi baik jenis pohon, jenis anggrek, jenis jamur, jenis liana maupun rotan. Potensi keragaman fauna di kawasan Hutan Lindung Wehea cukup tinggi, terutama jenis primata, mamalia maupun burung.

Sebagai upaya untuk menjaga fungsi Hutan Lindung Wehea dalam menyangga keberlangsungan kehidupan flora dan fauna yang terdapat di dalam kawasan, maka dokumen ini disusun dengan tujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologi Kawasan Hutan Lindung Wehea seluas 38.000 Ha, serta mengembangkan manfaat sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat adat sekitar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, visi yang diemban dalam pengelolaan Hutan Lindung Wehea adalah “Terjaminnya kelestarian keanekaragaman hayati dan habitat orangutan di Hutan Lindung Wehea sebagai penyangga kehidupan masyarakat Kutai Timur dan sekitarnya”.

Upaya untuk mencapai visi atau pandangan masa depan pengelolaan kawasan dinyatakan dalam misi pengelolaan terpadu, yang melalui misi ini diharapkan dapat terwujud dengan menentukan target konservasi pengelolaan yang meliputi konservasi berbasis-lokasi dimana pendekatan ekosistem atau pendekatan ekoregion menjadi titik kunci dari upaya konservasi. Pendekatan berbasis-tematik juga digunakan, meliputi upaya-upaya untuk menangan target konservasi khusus yang mengacu pada elemen tertentu dari keanekaragaman hayati.

Visi tersebut diharapkan dapat direalisasikan bersama-sama melalui pencapaian dengan skema target konservasi seperti yang disebutkan di atas diantaranya:

- Menyelamatkan dan melindungi ekosistem Hutan Lindung Wehea sebagai kawasan yang mempunyai nilai keanekaragaman hayati dan konservasi yang tinggi.
- Mengamankan kehidupan dan habitat orang utan (*pongo pygmaeus*) yang merupakan satwa langka yang dilindungi dari segala bentuk ancaman dan kepunahan.

- Mengamankan dan mengoptimalkan potensi kawasan Hutan Lindung Wehea untuk keseimbangan ekologis dan pengembangan perekonomian berorientasi ekosistem yang berbasis masyarakat melalui pengembangan model pengelolaan secara kolaboratif para pihak.

Dengan skema tersebut, maka pengembangan pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Wehea ditekankan pada pengelolaan bentangan alam secara utuh dan menyeluruh (holistik).

Oleh karena itu diperlukan pengembangan strategi pengelolaan kawasan dengan pendekatan terpadu, pendekatan terpadu ini akan mengintegrasikan aspek manajemen kawasan, membangun kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Strategi pengelolaan kawasan yang akan dikembangkan untuk mencapai target konservasi diarahkan pada:


1. Terjaganya kemantapan, keutuhan dan keamanan kawasan Hutan Lindung Wehea
2. Terlindungi keanekaragaman hayati dan manfaat jasa ekosistem bagi kehidupan masyarakat
3. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola Hutan Lindung Wehea
4. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam dan jasa ekosistem

Secara teknis, untuk menjalankan strategi konservasi di atas, maka aspek-aspek yang dikembangkan dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Wehea 2015 – 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pemantapan Status dan Fungsi Kawasan dan Pengamanan Kawasan**
 - 1.1. Pemantapan status kawasan
 - 1.2. Pengamanan dan pemantauan kawasan
 - 1.3. Sosialisasi dan kampanye
 - 1.4. Pembangunan infrastruktur utama
- 2. Pelestarian Peran dan Fungsi Kawasan Hutan Lindung**
 - 2.1. Pemetaan dan penataan fungsi kawasan
 - 2.2. Identifikasi potensi dan penetapan kawasan/zonasi pemanfaatan
 - 2.3. Survey, monitoring, penelitian dan pendidikan
 - 2.4. Rehabilitasi dan restorasi kawasan
 - 2.5. Pembangunan infrastruktur pendukung
- 3. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat**
 - 3.1. Penguatan lembaga adat
 - 3.2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat adat

- 3.3. Peningkatan ekonomi masyarakat adat
 - 3.4. Pelestarian situs dan budaya adat
 - 3.5. Pengelolaan data, dokumentasi dan publikasi berbasis pengetahuan lokal
- 4. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Kawasan**
- 4.1. Penguatan kebijakan pengelolaan Huliwa
 - 4.2. Pengelolaan Badan Pengelola Huliwa
 - 4.3. Perencanaan, pemantauan dan evaluasi
 - 4.4. Penguatan forum dan kelembagaan multipihak pengelola Huliwa
- 5. Pengembangan Jejaring Informasi, Kemitraan dan Pendanaan**
- 5.1. Pengembangan kemitraan dan jejaring
 - 5.2. Perluasan sumber dana dan pengembangan model penggalangan dana
 - 5.3. Pengembangan kelembagaan penggalangan dana berkelanjutan

Tujuan/Goal
Melestarikan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologi Kawasan Hutan Lindung Wehea 38.000 Ha, serta mengembangkan manfaat sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat sekitar



4.1. Pemantapan Status Fungsi Kawasan dan Pengamanan Kawasan

Rencana kelola ini mencakup pemantapan status kawasan, pengamanan dan pemantauan kawasan, sosialisasi dan kampanye, Pembangunan infrastruktur utama. hal ini dilakukan agar fungsi-fungsi ekologis yang terdapat di dalam kawasan hutan terjaga dengan baik.

Pemantapan kawasan merupakan upaya untuk mendapatkan pengakuan para pihak atas status kawasan Hutan Lindung Wehea sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) baik secara de facto maupun de jure. Pemantapan kawasan juga penting dilakukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum pengelolaan kawasan. Sementara pengamanan kawasan merupakan upaya untuk melindungi dan mengendalikan berbagai macam ancaman terhadap kawasan dari gangguan yang dapat merusak fungsi utama kawasan sebagai penyangga kehidupan masyarakat Kutai Timur serta kehidupan flora dan fauna tetap lestari yang terdapat di dalamnya.

Sosialisasi dan kampanye dilakukan untuk memberikan informasi tentang kawasan baik terhadap masyarakat sekitar maupun masyarakat luar. Sosialisasi dan kampanye Hutan Lindung Wehea merupakan juga upaya untuk penyediaan informasi biofisik kawasan.

Pembangunan infrastruktur utama di dalam Kawasan Hutan Lindung Wehea adalah upaya untuk mengembangkan atau menambah infrastruktur di dalam kawasan agar pengamanan, maupun pemantapan kawasan berjalan dengan optimal.

No	Sub Program	Kegiatan	Keluaran
1	Pemantapan status kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi dokumen peraturan-peraturan dan kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan legalitas dan legitimasi kawasan • Penentuan/rekonstruksi batas-batas kawasan serta pemetaan secara berkala • Pemetaan dan penentuan titik-titik spot flora dan fauna yang dilindungi secara berkala 	Tersedianya dokumen peraturan dan kesepakatan untuk menjamin pengelolaan kawasan baik dari aspek legal maupun aspek kawasan secara fisik
2	Pengamanan dan pemantauan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan berkala terhadap batas kawasan • Perlindungan kawasan dari aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan • Pengembangan prosedur dan sistem informasi dalam tanggap darurat terkait ancaman terhadap kawasan 	Tersedia prosedur dan proses untuk pengamanan kawasan, menguatnya peranan kelembagaan masyarakat adat serta terlibat aktifnya masyarakat dan keamanan setempat

No	Sub Program	Kegiatan	Keluaran
		<ul style="list-style-type: none"> Menguatkan peranan kelembagaan masyarakat adat dan membangun kerjasama dengan aparat keamanan dalam pengamanan kawasan Penambahan dan perbaikan alat pendukung patroli keamanan 	dalam melakukan pengamanan kawasan
3	Sosialisasi dan kampanye	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan papan informasi sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat Pengembangan Web untuk kampanye 	Tersedianya informasi tentang Kawasan Hutan Lindung Wehea
4	Pembangunan infrastruktur utama	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur utama kawasan Penambahan pembangunan infrastruktur utama 	Tersedianya infrastruktur yang memadai

4.2. Pelestarian Peran dan Fungsi Kawasan Hutan Lindung

Rencana kelola ini merupakan kesatuan utuh antara pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta pemanfaatan lain seperti pengembangan peran hutan lindung Wehea sebagai wahana penelitian, pendidikan dan ekowisata.

Pelestarian peran dan fungsi kawasan hutan lindung merupakan rencana kelola tentang pemetaan dan penataan fungsi kawasan terkait dengan identifikasi fungsi kawasan secara mikro terhadap kawasan hutan, hal ini dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia dengan mempertimbangkan letak dan keadaan hutan, topografi, keadaan dan sifat tanah, iklim, keadaan dan perkembangan masyarakat, dan ketentuan lain yang terkait.

Sementara identifikasi potensi dan penetapan kawasan zonasi pemanfaatan adalah upaya untuk melakukan identifikasi jenis-jenis jasa lingkungan yang terdapat di dalam kawasan diantaranya pemanfaatan jasa lingkungan maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dapat dikembangkan menjadi model pengembangan kawasan terpadu, agar dalam pemanfaatan jasa dari fungsi kawasan tidak merusak kawasan pengembangan aturan, prosedur dan mekanisme perolehan manfaat dari sumberdaya hutan.

Survey, monitoring, penelitian dan pendidikan merupakan bagian dari rencana kelola kawasan untuk melakukan pengembangan fungsi kawasan hutan lindung. Rehabilitasi dan restorasi kawasan adalah upaya rencana kelola yang dilakukan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi dan ekosistem kawasan kawasan yang telah mengalami kerusakan untuk kembali lestari.

Selain itu dalam rencana kelola survey, monitoring, penelitian dan pendidikan tersebut juga dilakukan untuk melakukan pengkondisian lahan agar dapat ditanami dengan baik. Pembangunan infrastruktur penunjang berkaitan dengan rencana kelola untuk mengembangkan potensi eko wisata dan riset-riset tentang hutan lindung.

No	Sub Program	Kegiatan	Keluaran
1	Pemetaan dan penataan fungsi kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan fungsi kawasan • Penataan fungsi-fungsi kawasan • Pengembangan kajian tentang fungsi kawasan • Pengembangan zona fungsi kawasan 	Adanya jenis-jenis fungsi kawasan beserta spot-spot fungsi kawasan
2	Identifikasi potensi dan penetapan kawasan/zonasi pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi jenis-jenis jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya hutan Lindung Wehea • Pengembangan aturan, prosedur dan mekanisme perolehan manfaat dari sumberdaya hutan • Penguatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan 	Adanya prosedur dan aturan yang mengatur tentang pemanfaatan jenis sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai jenis-jenis jasa lingkungan
3	Survey, monitoring, penelitian dan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan system monitoring pola pemanfaatan kawasan • Pengembangan kajian/penelitian tentang pemanfaatan fungsi kawasan 	Adanya model system monitoring untuk pemanfaatan fungsi kawasan hutan
4	Rehabilitasi dan restorasi kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggalangan upaya pengembalian fungsi hutan yang telah rusak ke keadaan semula • Penggalangan upaya perbaikan ekosistem yang telah mengalami kerusakan menjadi baik kembali • Melakukan pengkondisian lahan agar cocok untuk ditanami 	Adanya perbaikan ari fungsi hutan dan ekosistem yang telah mengalami kerusakan
5	Pembangunan infrastruktur pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan potensi wahana ekowisata dan pusat riset kajian kawasan hutan lindung 	Tersedianya wahana ekowisata dan pusat riset di kawasan hutan lindung

4.3. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat

Dalam rencana kelola Hutan Lindung Wehea, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat adat merupakan faktor yang penting dan strategis. Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan konservasi kawasan, sementara itu partisipasi akan bermakna apabila masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaan kawasan konservasi.

Rencana pemberdayaan masyarakat dikembangkan melalui proses partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok sosial strategis pada masyarakat. Seiring dengan agenda pelaksanaan UU Desa maka posisi masyarakat adat memegang peran penting dalam mendukung pengelolaan sumberdaya alam termasuk konservasi kawasan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan pada level akar rumput melalui proses-proses pengembangan kelembagaan dan usaha ekonomi, namun juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adata dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Rencana pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat adata mencakup penguatan kelembagaan masyarakat adat itu sendiri, proses-proses penguatan kapasitas baik individu maupun organisasi baik dalam aspek ekologis, sosial maupun budaya. Sementara itu untuk pengembangan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan perlu dikembangkan usaha-usaha ekonomi produktif melalui pengembangan koperasi, kelompok-kelompok usaha, kelompok tani baik sawah, ladang maupun kebun. Dengan demikian rencana pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian dari pengelolaan sosial secara utuh dan selaras pengembangan kelembagaan masyarakat adat tersebut.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam rencana kelola pemberdayaan dan penguatan kelembagaan adat ialah pelestarian situs dan budaya adat serta Pengelolaan data, dokumentasi dan publikasi berbasis pengetahuan lokal. Mengingat masyarakat adat yang berada dan mendiami Kawasan Hutan Lindung Wehea yang keberadaanya terdapat 5 desa di sepanjang sungai Wahau dan Telen masih mempunyai pertalian kesejarahan wilayah dengan kawasan hutan lindung Wehea.oleh karena itu perlu didukung oleh sistem pendokumentasian dan pengelolaan data tersebut yang bersumber dari pengetahuan local masyarakat adat.

No	Sub Program	Kegiatan	Keluaran
1	Penguatan lembaga adat	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan/penyediaan kesekretariatan Lembaga Adat• Pembenahan kelembagaan adat• Pembuatan struktur kepengurusan	Kelembagaan adat yang kuat dan mandiri

No	Sub Program	Kegiatan	Keluaran
2	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitator pendamping lapang • Peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat adat melalui pelatihan baik pelatihan internal maupun mengikutsertakan staf dalam pelatihan yang diadakan pihak external 	menguatnya kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat adat dalam aspek ekologis, sosial dan budaya
3	Peningkatan ekonomi masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan peta potensi dan kelompok usaha ekonomi produktif • Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat adat • Pengembangan manfaat sumberdaya hutan dan jasa lingkungan untuk ekonomi masyarakat adat • Pendampingan dan konsultasi usaha kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat 	terbentuk dan berkembangnya usaha ekonomi produktif dari pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan
4	Pelestarian situs dan budaya adat	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi situs-situs lokal yang memiliki nilai sejarah tinggi • Penentuan spot-spot penting yang memiliki nilai kesejarahan tinggi 	Teridentifikasinya situs-situs local yang memiliki nilai sejarah tinggi
5	Pengelolaan data, dokumentasi dan publikasi berbasis pengetahuan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem pengelolaan data, informasi dan pengetahuan lokal 	Tersedianya system pengelolaan data, informasi dan pengetahuan lokal

4.4. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Kawasan

Pengelolaan kawasan konservasi perlu didukung dengan kelembagaan yang kuat, namun memiliki adaptabilitas terhadap perubahan dan dinamika pengelolaan kawasan. Penguatan organisasi dan SDM adalah syarat penting agar aparatur organisasi mampu melaksanakan program untuk tercapainya tujuan pengelolaan.

Berdasar SK Bupati Kutai Timur No. 299/02.188.45/HK/IX/2004 tentang pembentukan Tim Pengamanan dan Perencanaan Kawasan Habitat Orang Utan Hutan Lindung Wehea, maka dibentuklah Badan Pengelola Hutan Lindung Huliwa untuk

melakukan pengelolaan kawasan yang ditetapkan dengan SK Bupati Kutai Timur No. 44/02.188.45/HK/II/2005 dan diperbaharui melalui SK Bupati Kutai Timur No. 660/K.472/2014.

Untuk optimalisasi peran dan fungsi badan pengelola dalam melakukan pengamanan dan perencanaan kawasan hutan lindung Wehea maka rencana pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelola Kawasan merupakan hal yang strategis dan signifikan. Rencana kelola pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelola Kawasan adalah bagian dari upaya untuk melakukan penguatan dan penataan kelembagaan pengelola secara menyeluruh yang berkaitan dengan aspek kebijakan kelembagaan, kapasitas kelembagaan, perencanaan, monitoing dan evaluasi serta penguatan forum antar pihak.

No	Sub Program	Kegiatan	Keluaran
1	Penguatan kebijakan pengelolaan Huliwa	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kelembagaan • Pengembangan prosedur dan aturan organisasi • Pengembangan sistem pengelolaan data, informasi dan pengetahuan 	Tersedianya prosedur dan aturan dalam tatkelola kelembagaan
2	Pengelolaan Badan Pengelola Huliwa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas staf melalui pelatihan baik pelatihan internal maupun mengikutsertakan staf dalam pelatihan yang diadakan pihak external • Penguatan kapasitas organisasi dalam perencanaan, pengelolaan dan monev 	tersedia personel dan organisasi yang profesional dalam pengelolaan kawasan
3	Perencanaan, pemantauan dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas organisasi dalam perencanaan, pengelolaan dan monev 	tersedia sistem perencanaan kelembagaan serta system monitoring dan evaluasi secara periodik
4	Penguatan forum dan kelembagaan multipihak pengelola Huliwa	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong adanya pertemuan-pertemuan antara mitra wehea untuk membangun kesepakatan dan komitmen atarpihak tentang pengelolaan Huliwa 	Adanya komitmen multipihak untuk melakukan pengelolaan hutan lindung wehea

4.5. Pengembangan Jejaring Informasi, Kemitraan dan Pendanaan

Dalam menjalankan operasional pengelolaan penataan kawasan Hutan Lindung Wehea dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, rencana pengembangan jejaring informasi, kemitraan dan pendanaan adalah skema untuk mendorong adanya pola pendanaan yang dapat membiayai operasional pengelolaan kawasan.

Aspek-aspek yang dikembangkan dalam rencana pengembangan jaringan informasi, kemitraan dan pendanaan diantaranya adalah pengembangan kemitraan dan jejaring informasi, perluasan sumber dana dan pengembangan model penggalangan dana, pengembangan kelembagaan penggalangan dana berkelanjutan.

No	Sub Program	Kegiatan	Keluaran
1	Pengembangan kemitraan dan jejaring informasi	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan jaringan kerja dengan para pihak• Pengembangan kemitraan dengan pihak-pihak yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan program• Keikutsertaan dalam forum dan event terkait dengan konservasi baik di dalam dan luar negeri	Terbentuknya jejaring dan kemitraan para pihak yang dapat mendukung pelaksanaan program pengelolaan hutan lindung Wehea
2	Perluasan sumber dana dan pengembangan model penggalangan dana	<ul style="list-style-type: none">• Identifikasi sumber-sumber pendanaan• Membentuk model pendanaan mandiri dan multi pihak	Adanya sumber-sumber pendanaan yang bersumber dari pengembangan program dan para pihak
3	Pengembangan kelembagaan penggalangan dana berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Membuat mekanisme pendanaan berkelanjutan yang melibatkan parapihak	Adanya mekanisme pendanaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan program

5


Strategi Pendanaan Hutan Lindung Wehea

5.1. Biaya Pengembangan Kawasan


Sejak tahun 2005 hingga tahun 2015, biaya pengembangan kawasan konservasi Hutan Lindung Wehea (*establishment cost*), diperkirakan mencapai Rp 19,624,000,000 dengan rincian per masing-masing program sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Total Biaya Pengembangan	Persentase
1. Pemantapan Status dan Fungsi Kawasan dan Pengamanan Kawasan	16,192,500,000	82.51%
2. Pelestarian Peran dan Fungsi Kawasan Hutan Lindung	1,687,000,000	8.60%
3. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat	504,500,000	2.57%
4. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Kawasan	1,240,000,000	6.32%
Total	19,624,000,000	100.00%

Komposisi pembiayaan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:



Menurut sumber dana, komposisi pembiayaan pengembangan kawasan Hutan Lindung Wehea adalah sebagai berikut:




5.2. Biaya Pengelolaan Rutin

Berdasarkan hasil kajian, untuk periode 2015 – 2019, biaya pengelolaan rutin kawasan Hutan Lindung Wehea (*recurrent cost*) adalah sebesar Rp 18,557,551,400 dengan rincian detail terlampir di dokumen terpisah dan rincian rekap sebagai berikut:


Deskripsi Biaya	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Pemantapan Status dan Fungsi Kawasan dan Pengamanan Kawasan	1,387,000,000	1,493,500,000	1,610,650,000	1,739,515,000	1,881,266,500	8,111,931,500
Pelestarian Peran dan Fungsi Kawasan Hutan Lindung	627,000,000	617,000,000	600,000,000	657,600,000	726,720,000	3,228,320,000
Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat	688,000,000	988,800,000	803,280,000	703,128,000	705,364,800	3,888,572,800
Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Kawasan	415,500,000	477,600,000	456,910,000	463,651,000	493,066,100	2,306,727,100
Pengembangan Jejaring Informasi, Kemitraan dan Pendanaan	136,000,000	359,000,000	289,000,000	144,000,000	94,000,000	1,022,000,000
Total	3,253,500,000	3,935,900,000	3,759,840,000	3,707,894,000	3,900,417,400	18,557,551,400


Kecenderungan masing-masing biaya pengelolaan rutin dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Berdasarkan proyeksi sumber dana, komposisi pembiayaan pengelolaan rutin kawasan diproyeksikan sebagai berikut:

Sumber Dana	Proyeksi Jumlah Dana
Pemerintah Daerah	5,423,251,950
Korporasi dan CSR	2,424,692,700
TNC dan NGO Lainnya	2,525,589,600
Lembaga dan Masyarakat Adat	872,334,400
Sumber Dana Baru	7,311,682,750
Total	18,557,551,400





5.3. Perhitungan Defisit Biaya Pengelolaan

Kode Biaya	Deskripsi Biaya	ANGGARAN PENGELOLAAN RUTIN				
		2015	2016	2017	2018	2019
A.	BIAYA PENGELOLAAN INTI					
A.1.	Pemantapan Status dan Fungsi Kawasan dan Pengamanan Kawasan	1,387,000,000	1,493,500,000	1,610,650,000	1,739,515,000	1,881,266,500
A.2.	Pelestarian Peran dan Fungsi Kawasan Hutan Lindung	627,000,000	617,000,000	600,000,000	657,600,000	726,720,000
A.3.	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat	688,000,000	988,800,000	803,280,000	703,128,000	705,364,800
	Sub Total A.	2,702,000,000	3,099,300,000	3,013,930,000	3,100,243,000	3,313,351,300
B.	BIAYA PENGELOLAAN PENDUKUNG					
B.1.	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Kawasan	415,500,000	477,600,000	456,910,000	463,651,000	493,066,100
B.2.	Pengembangan Jejaring Informasi, Kemitraan dan Pendanaan	136,000,000	359,000,000	289,000,000	144,000,000	94,000,000
	Sub Total B.	551,500,000	836,600,000	745,910,000	607,651,000	587,066,100
	TOTAL	3,253,500,000	3,935,900,000	3,759,840,000	3,707,894,000	3,900,417,400

	2015	2016	2017	2018	2019
Total Kebutuhan Dana Konservasi HULIWA per tahun	3,253,500,000	3,935,900,000	3,759,840,000	3,707,894,000	3,900,417,400
Proyeksi Ketersediaan Dana Konservasi, bersumber dari:					
Pemerintah Daerah	1,049,000,000	1,053,100,000	1,140,710,000	1,069,829,500	1,110,612,450
Korporasi dan CSR	299,500,000	363,700,000	528,370,000	569,567,000	663,555,700
TNC dan NGO Lainnya	653,500,000	583,600,000	491,660,000	400,776,000	396,053,600
Proyeksi Ketersediaan Dana Konservasi	2,002,000,000	2,000,400,000	2,160,740,000	2,040,172,500	2,170,221,750
Defisit Anggaran	1,251,500,000	1,935,500,000	1,599,100,000	1,667,721,500	1,730,195,650
Swadaya Lembaga dan Masyarakat Adat					
- Persemaian, pembibitan, peternakan dan perkebunan	25,000,000	30,000,000	45,000,000	49,500,000	64,350,000
- Pengelolaan ekowisata	15,000,000	22,500,000	33,750,000	37,125,000	48,262,500
- Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan (termasuk air minum)	15,000,000	30,000,000	45,000,000	49,500,000	64,350,000
- Usaha lainnya (pengelolaan pasar desa)	9,000,000	52,900,000	61,090,000	76,279,000	98,727,900
Proyeksi Keswadayaan Masyarakat Adat	64,000,000	135,400,000	184,840,000	212,404,000	275,690,400
Upaya Penggalangan Sumber Dana Baru yang Harus Dilakukan	1,187,500,000	1,800,100,000	1,414,260,000	1,455,317,500	1,454,505,250

	2015	2016	2017	2018	2019
Upaya Penggalangan Sumber Dana Baru yang Harus Dilakukan	1,187,500,000	1,800,100,000	1,414,260,000	1,455,317,500	1,454,505,250
Strategi Penggalangan Sumber Dana Baru					
- Pendanaan program bersama bersumber dari Forum Mitra Wehea (di luar penerimaan rutin Korporasi dan CSR)	400,000,000	600,000,000	450,000,000	450,000,000	350,000,000
- Pendanaan program melalui Yayasan Orang Utan/Wehea Lestari	600,000,000	900,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000
- Restribusi Kawasan Konservasi (tingkat kabupaten)	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000
- Donasi publik	50,000,000	75,000,000	112,500,000	168,750,000	233,125,000
- Strategi lainnya (PES dll)	37,500,000	105,100,000	107,760,000	63,767,500	64,020,250
Proyeksi Sumber Dana Baru	1,187,500,000	1,800,100,000	1,414,260,000	1,455,317,500	1,454,505,250

Skenario Sederhana Pendanaan Konservasi		2015	2016	2017	2018	2019
Skenario 1	Oprimis, sesuai anggaran yang disusun	3,253,500,000	3,935,900,000	3,759,840,000	3,707,894,000	3,900,417,400
Skenario 2	Moderat Plus, menghitung sumber dana pemerintah, ngo dan korporasi, plus keswadayaan masyarakat adat	2,066,000,000	2,135,800,000	2,345,580,000	2,252,576,500	2,445,912,150
Skenario 3	Moderat, hanya menghitung sumber dana pemerintah, ngo dan korporasi	2,002,000,000	2,000,400,000	2,160,740,000	2,040,172,500	2,170,221,750
Skenario 4	Realistik, 75% Moderat	1,501,500,000	1,500,300,000	1,620,555,000	1,530,129,375	1,627,666,313
Skenario 5	Minimal, 50% Moderat	1,001,000,000	1,000,200,000	1,080,370,000	1,020,086,250	1,085,110,875

5.4. Strategi Penggalangan Dana

Kajian menemukan empat strategi utama yang dapat dikembangkan dalam upaya penggalangan dana konservasi untuk mengatasi defisit pembiayaan yang mungkin terjadi. Keenam strategi tersebut adalah sebagai berikut:

5.4.1. Mendorong Keswadayaan Lembaga dan Masyarakat Adat

Masyarakat adat diharapkan mampu berkontribusi pada pembiayaan pengelolaan rutin kawasan Hutan Lindung Wehea, terutama pada program pemantauan dan pengamanan kawasan.

Keswadayaan masyarakat adat hanya bisa terjadi jika masyarakat adat memiliki alternatif mata pencaharian dan penghasilan ekonomi yang memadai. Beberapa unit usaha yang sudah dan akan dirintis antara lain adalah: unit usaha persemaian dan pembibitan, unit usaha peternakan dan perkebunan, unit usaha pengelolaan ekowisata, unit usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan (termasuk air minum) dan usaha lainnya (pengelolaan pasar dan lembaga keuangan desa).

Strategi ini cukup menjanjikan, namun membutuhkan dukungan dan bantuan modal awal yang tidak sedikit, serta tidak dapat diharapkan nilai laba bersih yang cukup signifikan, terutama di periode awal usaha. Walaupun memang tidak akan dapat berkontribusi dalam proporsi yang cukup besar bagi pemenuhan defisit pembiayaan konservasi kawasan Hutan Lindung Wehea, strategi penguatan kelembagaan masyarakat adat, pembentukan unit usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat memiliki nilai yang strategis dalam upaya konservasi kawasan Hutan Lindung Wehea dalam jangka panjang.

Proyeksi investasi (kode A.3.3)

Tahun 2015:	Rp	275,000,000
Tahun 2016:	Rp	385,000,000
Tahun 2017:	Rp	335,000,000
Tahun 2018:	Rp	185,000,000
Tahun 2019:	Rp	95,000,000
Total:	Rp	1,275,000,000

Potensi penerimaan

Tahun 2015:	Rp	64,000,000
Tahun 2016:	Rp	135,400,000
Tahun 2017:	Rp	184,840,000
Tahun 2018:	Rp	212,404,000
Tahun 2019:	Rp	275,690,400
Total:	Rp	872,334,400

5.4.2. Pendanaan Program Bersama Forum Mitra Wehea

Forum Mitra Wehea adalah forum yang akan dikembangkan untuk menampung pihak-pihak yang memiliki kepedulian tinggi pada isu konservasi Hutan Lindung Wehea, baik pada pelestarian habitat maupun pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Wehea.

Forum ini akan bekerjasama erat dengan BP Huliwa dan Lembaga Masyarakat Adat Wehea, diharapkan mampu menjaring potensi pendanaan dari pihak-pihak tertentu antara lain korporasi (CSR), akademi/universitas/pusat-pusat kajian, media, komunitas dll.

Walaupun strategi ini bukan merupakan solusi ideal dalam jangka panjang, namun strategi ini diharapkan mampu menutup defisit pembiayaan dalam jangka pendek dan menengah, melalui dorongan bagi pertemuan rutin dan pengembangan desain program bersama bagi upaya konservasi Hutan Lindung Wehea. Syarat keberhasilan strategi ini adalah kepemimpinan yang kuat dari pihak pemerintah dan kesekretariatan yang kuat.

Proyeksi investasi (kode B.1.4)

Tahun 2015:	Rp	87,000,000
Tahun 2016:	Rp	115,700,000
Tahun 2017:	Rp	69,770,000
Tahun 2018:	Rp	74,247,000
Tahun 2019:	Rp	79,171,700
Total:	Rp	425,888,700

Potensi penerimaan

Tahun 2015:	Rp	400,000,000
Tahun 2016:	Rp	600,000,000
Tahun 2017:	Rp	450,000,000
Tahun 2018:	Rp	450,000,000
Tahun 2019:	Rp	350,000,000
Total:	Rp	2,250,000,000

5.4.3. Pendanaan Program melalui Yayasan Orang Utan/Wehea Lestari

Yayasan sampai saat ini masih menjadi satu-satunya bentuk kelembagaan yang memungkinkan bagi pengelolaan dana konservasi (*conservation trust fund*) secara berkelanjutan di Indonesia. Kajian secara kuat mengusulkan untuk segera mengembangkan model pengelolaan dana amanah yang berbasis isu konservasi habitat orang utan dan juga konservasi budaya masyarakat adat Wehea.

Seperti Forum Mitra Wehea, Yayasan ini dalam kerjanya akan berkoordinasi secara lekat dengan BP Huliwa dan akan menjadikan Lembaga Masyarakat Adat Wehea sebagai pihak

implementasi utama. Kajian mengenai pendirian kelembagaan ini pernah dilakukan sebelumnya bagi kawasan Hutan Lindung Wehea atas dukungan program OCSP.

Syarat keberhasilan strategi ini adalah pendampingan yang kuat dan tepat bagi pengembangan yayasan pengelola dan amanah pada tahap awal, selain juga upaya pengembangan kekuatan sistem pengelolaan organisasi (khususnya sistem pengelolaan keuangan dan pengelolaan program/hibah) yang akuntabel dan juga dukungan jaringan donor konservasi nasional dan internasional.

Proyeksi investasi (kode B.2.3)

Tahun 2015:	Rp	0
Tahun 2016:	Rp	120,000,000
Tahun 2017:	Rp	140,000,000
Tahun 2018:	Rp	70,000,000
Tahun 2019:	Rp	20,000,000
Total:	Rp	350,000,000

Potensi penerimaan

Tahun 2015:	Rp	600,000,000
Tahun 2016:	Rp	900,000,000
Tahun 2017:	Rp	600,000,000
Tahun 2018:	Rp	600,000,000
Tahun 2019:	Rp	600,000,000
Total:	Rp	3,300,000,000

5.4.4. Penggalangan Sumber Dana Lainnya

Beberapa jenis model penggalangan dana lainnya yang masih perlu penajakan lebih mendalam antara lain adalah: redistribusi kawasan konservasi pada tingkat kabupaten, penggalangan donasi publik dan strategi lainnya terutama dalam kerangka pemanfaatan jasa lingkungan kawasan Hutan Lindung Wehea (PES dll).

Redistribusi kawasan konservasi harus menjadi inisiatif dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah kabupaten dan harus juga mencakup kawasan konservasi lainnya di Kutai Timur. Perlu dilakukan identifikasi kawasan konservasi, kajian potensi redistribusi, pengembangan model pengelolaan yang akuntabel dan mekanisme penyaluran dana redistribusi tersebut.

Penggalangan dana publik memiliki potensi yang cukup besar, memerlukan pengembangan isu/topik penggalangan, persiapan kelembagaan dan mekanisme pengelola dan strategi penggalangan dana.

Strategi penggalangan dana publik ini dapat saja didorong menjadi bagian dari pengembangan kelembagaan masyarakat adat atau sebagai bagian dari upaya mobilisasi sumber daya bagi tatanan pengelola dana amanah konservasi Hutan Lindung Wehea.

Proyeksi investasi (kode B.2.1-2)

Tahun 2015:	Rp	136,000,000
Tahun 2016:	Rp	239,000,000
Tahun 2017:	Rp	149,000,000
Tahun 2018:	Rp	74,000,000
Tahun 2019:	Rp	74,000,000
Total:	Rp	672,000,000

Potensi penerimaan

Tahun 2015:	Rp	187,500,000
Tahun 2016:	Rp	300,100,000
Tahun 2017:	Rp	364,260,000
Tahun 2018:	Rp	405,317,500
Tahun 2019:	Rp	504,505,250
Total:	Rp	1,761,682,750